

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian di atas, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Tahapan dan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Pandeglang dapat disimpulkan menjadi tiga tahapan, tahapan pertama yaitu tahap pra mediasi, pada tahap ini kedua pihak menjalankan persidangan pertama dan hakim pemeriksa perkara berkewajiban memberikan penjelasan mengenai mediasi dan menganjurkan para pihak untuk mengikutinya.

Tahap kedua yaitu tahap mediasi, tahap ini merupakan tahap seorang mediator berusaha merukunkan kembali pasangan suami istri yang akan bercerai karena pada tahap ini kedua belah pihak saling menyampaikan permasalahannya lalu dilakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam jangka waktu mediasi paling lama 30 hari sejak tanggal penetapan kesepakatan mediasi dilakukan.

Tahap ketiga yaitu tahap akhir, pada tahap ini mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau mediasi tidak dapat

dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.

2. Faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pandeglang dipengaruhi oleh itikad baik dari kedua belah pihak dan permasalahan kedua pihak yang belum lama sehingga masih memungkinkan mediator untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi di Kabupaten pandeglang hal tersebut sangat jarang terjadi sehingga tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi adalah tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak karena merasa sudah sangat sakit hati dan permasalahan mereka yang sudah bertahun-tahun bahkan sudah bercerai di kampung dan memiliki pasangan masing-masing sehingga menyulitkan mediator untuk merukunkan kembali hubungan kedua belah pihak. Hal tersebut sangat sering terjadi di Kabupaten Pandeglang sehingga menyebabkan tingkat kegagalan mediasi sangat tinggi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, antara lain :

1. Untuk para mediator di pengadilan agama agar lebih banyak lagi mengikuti tes dan pelatihan kemampuan memberikan mediasi agar dalam prosesnya mediasi dapat efektif merukunkan kembali pasangan suami istri yang akan bercerai dengan realitas yang ada sekarang ini karena masalah klien terkadang menjadi tantangan yang besar untuk dapat menyelesaikannya.
2. Untuk pengadilan agama pandeglang agar memberikan ruangan mediasi secara khusus tidak digabung dengan perpustakaan dan ruang rapat sehingga mediasi dapat berjalan lebih optimal.
3. Untuk para peneliti selanjutnya terutama jurusan bimbingan konseling islam agar mempelajari lebih mendalam mengenai mediasi.